



BUPATI LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur kembali tentang Tunjangan Jabatan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa, belum mengakomodir pengaturan mengenai Tunjangan Kepala Dusun sehingga perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Tunjangan Jabatan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Tujuan diberikannya tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah diantaranya yaitu :
 - a. Memotivasi peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Menambah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 3

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah;

- (2) Tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dialokasikan dalam APB Desa;
- (3) Pemberian penerimaan lain yang sah diberikan oleh Pemerintah Desa yang dibahas melalui musyawarah desa.
- (4) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa adalah Rp.540.000,/bulan.
 - b. Besaran tunjangan jabatan Sekretaris Desa adalah Rp.400.000,/bulan.
 - c. Besaran tunjangan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan adalah Rp. 250.000,-/bulan.
 - d. Besaran tunjangan jabatan Kepala Dusun adalah Rp.100.000,/bulan.
- (5) Tunjangan Jabatan dan Penghasilan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal dapat diberikan dana purna bakti dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

Kepala desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, dapat diberikan santunan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa berdasarkan musyawarah desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa yang tidak mendapatkan tunjangan dari jabatan struktural yang diduduki menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

Penerima dan besaran tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV SUMBER TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan dan Perangkat Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penghasilan lain yang sah dan dana purna bakti Kepala Desa dan Perangkat desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR : 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJA WIJAYA, SH
NIP. 195911091986021002